



PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan, dan martabat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

4. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
11. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang.
12. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

- (1) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS wajib menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumpah/janji jabatan serta kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode etik Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu.

#### Pasal 3

- (1) Penanganan dugaan pelanggaran kode etik bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. temuan Pengawas Pemilu; atau
  - b. aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

### BAB II

#### TATA CARA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

#### Pasal 4

- (1) Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan hasil pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Pelanggaran.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### Pasal 5

- (1) Aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b disampaikan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS.
- (2) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi administrasi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak aduan diterima.
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. identitas dan alamat pengadu;
  - b. nama dan jabatan teradu;
  - c. uraian peristiwa; dan
  - d. alat bukti.
- (4) Dalam hal pengaduan belum memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadu diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak verifikasi administrasi selesai dilakukan.
- (5) Dalam hal pengadu tidak melengkapi aduan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aduan tidak diregistrasi.
- (6) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengadu mengenai aduan yang tidak diregistrasi dan tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan.
- (7) Aduan yang telah dinyatakan lengkap, dicatat dan diberikan nomor registrasi aduan dalam buku registrasi pelanggaran kode etik pada Hari yang sama.

#### Pasal 6

- (1) Temuan/Aduan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat atau tulisan;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan para pihak; dan/atau
  - f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

#### Pasal 7

- (1) Penanganan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak temuan/aduan diregistrasi.
- (2) Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sejak temuan/aduan diregistrasi.
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota membuat surat undangan klarifikasi yang ditujukan kepada pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi.
- (4) Surat undangan disampaikan kepada pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile.
- (5) Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberitahukan adanya surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat pemberitahuan diterima oleh pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli.
- (6) Dalam hal pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Bawaslu Kabupaten/Kota pada Hari yang sama menerbitkan surat undangan

klarifikasi kedua sekaligus memanggil pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli.

- (7) Dalam hal pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.

#### Pasal 8

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas temuan/aduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memeriksa kedudukan hukum pengadu dan teradu;
  - b. mendengarkan keterangan pengadu;
  - c. mendengarkan keterangan teradu;
  - d. mendengarkan keterangan saksi/ahli; dan/atau
  - e. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.
- (3) Keterangan yang disampaikan oleh pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara klarifikasi.
- (4) Pihak yang dimintai klarifikasi, sebelumnya diambil sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah sumpah/janji.
- (5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi.

#### Pasal 9

- (1) Klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik dilakukan dengan membentuk tim klarifikasi.
- (2) Tim klarifikasi terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan/atau staf pada sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi dan dimintai keterangan.
- (4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada anggota atau kepala sekretariat, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### Pasal 10

- (1) Setelah melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat kajian dan rekomendasi untuk diputuskan dalam Rapat Pleno.
- (2) Kajian dugaan pelanggaran kode etik dibuat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Kajian dugaan pelanggaran kode etik menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat:
  - a. kasus posisi;
  - b. data;
  - c. analisis dan penerapan hukum;
  - d. kesimpulan; dan
  - e. rekomendasi.
- (4) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran kode etik.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam Rapat Pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan penomoran yang sama dengan nomor registrasi aduan dugaan pelanggaran kode etik.

#### Pasal 11

- (1) Apabila hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan teradu terbukti melanggar kode etik, Bawaslu Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. peringatan; atau
  - b. pemberhentian tetap.
- (2) Apabila hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan temuan/aduan tidak terbukti, Bawaslu Kabupaten/Kota merehabilitasi teradu.
- (3) Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal temuan/aduan telah diregistrasi, klarifikasi terhadap teradu yang tidak lagi sebagai Penyelenggara Pemilu dapat tetap dilanjutkan.
- (2) Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang sanksinya pemberhentian tetap, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi untuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu.

#### Pasal 13

- (1) Status penanganan pelanggaran kode etik diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan tentang status penanganan temuan/aduan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberitahuan status penanganan temuan/aduan dapat disampaikan kepada Pengadu melalui surat.

Pasal 14

Salinan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada:

- a. teradu;
- b. pengadu; dan
- c. pihak terkait lainnya.

Pasal 15

Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

BAB III

SUPERVISI DAN PEMBINAAN

Pasal 16

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dibebankan kepada anggaran Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penyebutan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 20

Formulir menjadi lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 318

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE  
ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN,  
PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA,  
DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. FORMULIR TEMUAN

FORM I- APKE.1

**TEMUANPELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

Nomor : \_\_\_\_ /TM/APKE/BWS KAB/KOTA...\*/...\*\*/...\*\*\*

1. Data Pengawas

- a. Nama :.....
- b. Organisasi/Jabatan :  
.....
- c. Alamat : .....

2. Teradu I:

- a. Nama : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Alamat Kantor : .....
- d. Keterangan Lain )\*\*\*\*\* : .....

Teradu II :

- a. Nama : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Alamat Kantor : .....
- d. Keterangan Lain )\*\*\*\*\* : .....

3. Peristiwa yang Diadakan:

- a. Waktu Kejadian :  
.....
- b. Tempat Kejadian :  
.....

- c. Perbuatan yang dilakukan :  
.....
- d. Pasal yang dilanggar :  
.....

4. Saksi-saksi:

- a. Nama : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Alamat : .....
  
- a. Nama : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Alamat : .....

5. Uraian Singkat Kejadian:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

6. Alat Bukti:

- a. ....  
.....  
.....  
.....
- b. ....  
.....  
.....  
.....
- c. ....  
.....  
.....  
.....

7. Barang Bukti:

- a. ....  
.....  
.....  
.....
- b. ....  
.....



B. FORMULIR ADUAN

FORM I- APKE.2

**PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

Nomor : \_\_\_\_ /AD/APKE/BWS KAB/KOTA...\*/...\*\*/...\*\*\*

1. Pengadu

- a. Nama :.....
- b. No. : .....
- KTP/Identitas Lainnya : .....
- c. Tempat /Tanggal Lahir :  
.....
- d. Jenis Kelamin :  
.....
- e. Organisasi/Lembaga :  
.....
- f. Alamat Tinggal dan kantor :  
.....
- g. No.Telpon/ :  
.....
- Seluler
- h. Faksimile : .....
- i. e-mail : .....

Selaku kuasa dari )\*\*\*\* :

- a. Nama : .....
- b. No. KTP/Identitas Lainnya :  
.....
- c. Tempat /Tanggal Lahir :  
.....
- d. Jenis Kelamin :  
.....
- e. Pekerjaan : .....
- f. Organisasi/Lembaga :  
.....
- g. Alamat Tinggal dan kantor :  
.....
- h. No.Telpon/ :  
.....
- Seluler
- i. Faksimile : .....
- j. e-mail : .....



Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar Bawaslu memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

6. Alat Bukti:

- a. ....  
.....  
.....  
.....
- b. ....  
.....  
.....  
.....
- c. ....  
.....  
.....  
.....

7. Barang Bukti:

- a. ....  
.....  
.....  
.....
- b. ....  
.....  
.....  
.....
- c. ....  
.....  
.....  
.....

8. Tempat dan Waktu Pengaduan:

- a. .... Diadukan di :  
.....
- b. .... Hari/Tanggal/Jam :  
.....

Pengadu

Penerima Pengaduan

.....

.....

Keterangan :

)\* diisi dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota penerima aduan

)\*\*diisi dengan keterangan bulan dalam huruf romawi

)\*\*\*diisi dengan keterangan Tahun

)\*\*\*\*tidak perlu diisi jika pengadu tidak menguasai kepada pihak lain.

)\*\*\*\*\*diisi apabila diketahui keterangan lain dari teradu.

C. FORMULIR SURAT PERNYATAAN

FORM II- APKE

**SURAT PERNYATAAN**

Bahwa pada hari ini (hari),(tanggal/bulan/tahun), saya :

- a. Nama : .....
- b. Organisasi/Lembaga :  
.....
- c. Nomor KTP/Identitas lain :  
.....
- d. Tempat/Tanggal Lahir :  
.....
- e. Jenis Kelamin :  
.....
- f. Pekerjaan :  
.....
- g. Alamat Tinggal dan Kantor :  
.....
- h. No. Telpon/Selular :  
.....
- i. Faksimile : .....
- j. e-mail : .....

Selaku kuasa dari :

- a. Nama : .....

- b. .... Organisasi/Lembaga :
- c. .... Nomor KTP/Identitas lain :
- d. .... Tempat/Tanggal Lahir :
- e. .... Jenis Kelamin :
- f. .... Pekerjaan :
- g. .... Alamat Tinggal dan Kantor :
- h. .... No. Telpon/Selular :
- i. .... Faksimile : .....
- j. .... e-mail : .....

telah membuat Pengaduan tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

Dengan Teradu I:

- a. Nama : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Alamat Kantor : .....
- d. Keterangan Lain : .....

Dengan Teradu II:

- a. Nama : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Alamat Kantor : .....
- d. Keterangan Lain : .....

**MENYATAKAN :**

Pengaduan tidak pernah diadukan atau dilaporkan sebelumnya ke DKPP. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari diketahui pengaduan ini palsu maka saya bersedia diproses sesuai ketentuan hukum.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

D. FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN ADUAN

FORM III- APKE

**TANDA BUKTI PENERIMAAN ADUAN**

NOMOR:

...\*

Telah diterima dari

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

No. Tlp/HP :

Hari dan Tanggal :

Waktu :

Rincian Berkas:

No.	Dokumen	Jumlah
1		
2		
3		
4		
5		
dst..		

Berkas dinyatakan LENGKAP/TIDAK LENGKAP\*\*

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

Diterima oleh,

**CAP**

.....

Penerima Aduan

Pengadu

Keterangan:

)\*penomoran disamakan dengan nomor aduan.

)\*\*coret yang tidak perlu

E. FORMULIR BERITA ACARA REGISTRASI

FORM IV- APKE

**BERITA ACARA  
REGISTRASI PELANGGARAN KODE ETIK PENGAWAS PEMILU**

Nomor: .../BA/REG-APKE/BWS KAB/KOTA...\*/...\*\*/...\*\*\*

Bahwa pada hari ini (hari), (tanggal/bulan/tahun):

- a. Nama Pengadu : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Alamat : .....
- d. Nomor Telepon/HP : .....
- e. Nomor faksimili : .....
- f. Alamat surat elektronik : .....

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima, berkas laporan dinyatakan lengkap.
- b) Bahwa bidang penanganan pelanggaran mencatatkan laporan di dalam Buku Register Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan .../Panwaslu Kelurahan/Desa .../ Pengawas TPS ... sebagai tanda bahwa laporan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ...
- c) Bahwa Laporan dari Pengadu telah diregistrasi.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)  
Jam.....\*\*\*\*

BAWASLU KABUPATEN/KOTA ...

Ttd

(.....)

Keterangan:

- )\*diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- )\*\*diisi dengan bulan registrasi dalam angka romawi
- )\*\*\*diisi dengan tahun registrasi
- )\*\*\*\*diisi dengan jam registrasi

F. FORMULIR LAPORAN TIDAK DAPAT DIREGISTRASI

FORM V- APKE



.....\*)

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Laporan tidak dapat diregistrasi

Kepada Yth. ....
di- .....

Bawaslu Kabupaten/Kota ..... dengan ini memberitahukan kepada:
..... sebagai Pengadu, dalam laporan atas nama
..... yang telah diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota..... pada
tanggal hari/bulan/tahun. dinyatakan tidak dapat diregistrasi.

Hasil pemeriksaan berkas, terdapat kekurangan, dan/atau ketidaklengkapan
dokumen sebagai berikut:

- 1) .....
2) .....
3) .....
4) .....

Pengadu sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas
waktu yang ditentukan sesuai dengan pemberitahuan tanda terima
nomor...\*,tertanggal ...\*\*, namun Pengadu tidak melengkapi berkas.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

BAWASLU KABUPATEN/KOTA...

ttd

(.....)


Keterangan:

)\*d disesuaikan dengan nomor tanda terima

)\*\*disesuaikan dengan tanggal tanda terima

G. FORMULIR UNDANGAN KLARIFIKASI

FORM VI- APKE



....., .....

Nomor :

Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth

.....

di -.....

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
2. Berdasarkan temuan/aduan Nomor..., bersama ini kami Bawaslu Kabupaten/Kota mengundang Sdr. ... untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal dugaan pelanggaran kode etik oleh Panwaslu Kecamatan .../Panwaslu Kelurahan/Desa .../ Pengawas TPS ... .\*
3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:
  - a. Hari dan Tanggal :
  - b. Waktu :
  - c. Tempat :
  - d. Bertemu dengan :

Demikian untuk menjadi maklum.

BAWASLU KABUPATEN/KOTA ...  
KETUA,

CAP

.....

**Keterangan**

)\*coret yang tidak perlu

H. BERITA ACARA KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

FORM VII- APKE



**KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI**

Pertanyaan:  
Apakah Saudara bersedia memberikan klarifikasi di bawah sumpah/janji

Jawaban:  
Ya, saya bersedia/tidak bersedia ...\*

Pada hari ini ... tanggal ...,bulan..., pukul ... WIB/WITA/WIT, saya:  
.....\*\*

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama .....\*\*\*terkait dengan pelanggaran kode etik oleh Panwaslu Kecamatan .../Panwaslu Kelurahan/Desa .../ Pengawas TPS ... .\*\*\*\*

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ..... (bagi yang beragama .....)\*\*\*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,  
Materai  
Rp 6000  
.....  
(nama dan tanda tangan)

- Keterangan:
- )\* coret yang tidak perlu
  - )\*\*diisi nama yang menyatakan sumpah/janji
  - )\*\*\*disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah
  - )\*\*\*\* dicoret yang tidak perlu

I. BERITA ACARA KLARIFIKASI SAKSI/AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

FORM VIII- APKE

KOP  
PENGAWAS  
PEMILU

**KLARIFIKASI SAKSI/AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI**

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan klarifikasi di bawah sumpah/janji

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia ...\*

Pada hari ini ... tanggal ..., bulan..., pukul ... WIB/WITA/WIT, saya:

.....\*\*

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama .....\*\* terkait dengan pelanggaran kode etik oleh Panwaslu Kecamatan .../Panwaslu Kelurahan/Desa .../ Pengawas TPS ... .\*\*\*\*

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ..... (bagi yang beragama .....)\*, bahwa saya akan memberi klarifikasi yang sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang saya miliki.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Materai Rp  
6000

.....  
(nama dan tanda tangan)

Keterangan:


)\* coret yang tidak perlu

)\*\*diisi nama yang menyatakan sumpah/janji

)\*\*\*disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah

)\*\*\*\* dicoret yang tidak perlu

J. FORMULIR BERITA ACARA KLARIFIKASI



**BERITA ACARA KLARIFIKASI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
....., pukul ..... WIB/WITA/WIT, saya:

.....  
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ..., dan bertindak atas nama lembaga  
Bawaslu Kabupaten/Kota...,

dan/atau

.....  
Pejabat Struktural/Staf Bawaslu Kabupaten/Kota ... dan bertindak atas  
nama lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota... telah meminta klarifikasi dari  
seorang yang bernama:

.....  
Dilahirkan di ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... (umur  
.....tahun), pekerjaan ....., Agama: .....,  
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal  
di.....

Dia (.....) didengar klarifikasinya sebagai  
.....,terkait dengan pelanggaran kode etik oleh  
Panwaslu Kecamatan .../Panwaslu Kelurahan/Desa .../ Pengawas TPS ...  
.\*

Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota  
dan/atau Pejabat Struktural/Tenaga Ahli/Tim Asistensi/Staf Bawaslu  
Kabupaten/Kota\*, yang bersangkutan menjawab serta mengklarifikasi  
sebagai berikut:

**PERTANYAAN:**

Pertanyaan Pembuka

1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan klarifikasi atau jawaban terkait dengan laporan di atas .....?

01. ....Jawaban).

2. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan klarifikasi atau jawaban terkait dengan adanya.....?

02. ....Jawaban).

3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai klarifikasi seperti saat ini? Jelaskan!

03. ....Jawaban).

Pertanyaan Isi \*\*

4. ....\*\*\*

04. ....Jawaban).

5. ....\*\*\*

05. ....Jawaban).

6. ....\*\*\*

06. ....Jawaban).

Pertanyaan Penutup

7. Apakah menurut Saudara, semua klarifikasi atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?

07. ....Jawaban).

8. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?

08. ....Jawaban).

9. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ?

09. ....Jawaban).

10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?

10. ....Jawaban).

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

Materai Rp  
6000

(.....)

Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ....., pada pukul ....., hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun20.....

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

Nama dan Tanda tangan

Keterangan:

)\* Coret yang tidak perlu

)\*\* berkaitan dengan kasus

)\*\*\*Bawaslu Kabupaten/Kota menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian klarifikasi saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus.



IV.	Kesimpulan	:	..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
-----	------------	---	---

V. Rekomendasi : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Bawaslu Kabupaten/Kota.....\*\*

**CAP**

.....  
(nama dan tanda tangan)

Keterangan:

\*Nomor disesuaikan dengan formulir penerimaan aduan

\*\*Diisi sesuai dengan nama lembaga

L. FORMULIR BERITA ACARA RAPAT PLENO PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PERKARA KODE ETIK

FORM XI-APKE

KOP  
PENGAWAS  
PEMILU

**BERITA ACARA  
RAPAT PLENO PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERKARA KODE ETIK**

Nomor: .../BA-PLENO/APKE/BWS KAB/KOTA .../...\*/...\*\*

Pada hari ini, (hari), (tanggal/bulan/tahun) bertempat di Ruang Rapat (Bawaslu Kabupaten/Kota ...) telah dilaksanakan Rapat Pleno Pengambilan keputusan perkara dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1. TERADU telah melakukan pelanggaran kode etik dan dikenai sanksi peringatan atau pemberhentian tetap
2. TERADU tidak terbukti melakukan pelanggaran, untuk itu harus direhabilitasi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BAWASLU KABUPATEN/KOTA ...  
KETUA

.....  
(nama dan tanda tangan)

ANGGOTA

.....  
(nama dan tanda tangan)



**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS PENGADUAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap pengaduan yang diterima dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten/Kota ... maka diberitahukan status aduan dugaan pelanggaran kode etik sebagai berikut:

No.	NAMA PENGADU	NAMA TERADU	NOMOR PENGADUAN	STATUS PENGADUAN	KETERANGAN *

Diumumkan (tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Bawaslu Kabupaten/Kota...,

.....  
(nama dan tanda tangan)

)\* diisi dengan tindak lanjut pemberian sanksi atau rehabilitasi atau alasan aduan tidak ditindaklanjuti

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN